



PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 30 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joli Arfaudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Merawan Rt 024 Rw 007 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2021, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mukomuko, 06 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Disnakertrans Provinsi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada hari Sabtu tanggal 06 April 2002 dengan mas kawin

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat sholat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 123 / 10 / IV / 2002 tanggal 06 April 2002 ;

2. Bahwa status pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dengan baik dan tinggal serumah dengan mengontrak rumah di Rawa Makmur selama 1 Tahun, setelah itu pindah kembali dan menetap membuat rumah sendiri di gang merpati 4 No. 53 RT.005 RW.002 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu hingga sekarang ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

1) Anak 1, Umur 18 Tahun lahir di Bengkulu pada Tanggal 17 April 2003 ;

2) Anak 2, Umur 15 Tahun lahir di Bengkulu pada Tanggal 08 April 2006;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sekira tahun 2016 sampai sekarang mulai goyah, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan sebab-sebab terjadi pertengkaran tersebut adalah karena:

- TERGUGAT seringkali saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga berkata kasar dan melakukan kekerasan psikis ;
- TERGUGAT tidak pernah menghargai dan menghormati PENGGUGAT selaku isteri;
- TERGUGAT seringkali berkata kasar dan memaki-maki hingga mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan sebagai suami terhadap PENGGUGAT selaku isteri;
- TERGUGAT sering bersikap masa bodoh atau acuh terhadap PENGGUGAT selaku isteri ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya puncak permasalahan terjadi pertengkaran antara

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sekira Oktober 2020 hingga sekarang, selama kurang lebih 1 Tahun, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah ranjang, maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

7. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik tetapi tidak membuahkan hasil sehingga dengan sebab-sebab yang telah PENGGUGAT utarakan di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran secara terus menerus yang diperpanjang dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka PENGGUGAT berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan TERGUGAT ;

8. Bahwa setelah sering terjadinya keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sekira pada tanggal 22 oktober 2021 dan tanggal 2 November 2021 TERGUGAT menyatakan kepada PENGGUGAT jika TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT keluar dari rumah (diusir dari rumah) dan akan mengembalikan PENGGUGAT kepada orang tua nya, sehingga atas pernyataan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sangatlah Kecewa dengan TERGUGAT, sehingga pada tanggal 07 November 2021 PENGGUGAT keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua PENGGUGAT hingga sekarang, oleh karena itu menurut PENGGUGAT rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memang tidak bisa dipertahankan lagi, apalagi ditambah selama 4 bulan terakhir ini TERGUGAT tidak pernah memberikan uang sedikitpun kepada PENGGUGAT selaku Isteri ;

9. Bahwa mengenai hak asuh anak-anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disini PENGGUGAT tidak mempermasalahkan hak asuh nya yaitu dibebaskan untuk ikut siapa, tetapi PENGGUGAT dalam hal ini memohon agar ditetapkan biaya anak - anak dimana masing - masing anak mendapatkan biaya sampai dewasa (menikah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak / orang setiap

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan diluar pendidikan dan kesehatan yang ditanggung oleh TERGUGAT, dikarenakan menimbang anak-anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang masih menempuh pendidikan dan juga untuk kepentingan anak-anak itu sendiri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT **Tergugat** terhadap PENGGUGAT **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya pendidikan anak-anak masing-masing anak sampai dewasa (menikah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak / orang setiap bulan yang ditanggung oleh TERGUGAT diluar pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan yaitu melalui prosedur mediasi dengan mediator Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalam kesempatan tersebut

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kiasanya menyatakan mencabut petitum nomor 3 (tiga) dan tetap mempertahankan gugatan yang lainnya;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 123 / 10 / IV / 2002 tanggal 06 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa aksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebihkurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perrselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honor, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini tinggal Bersama Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah Bersatu sebagai suami isteri;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya serta Penggugat telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Tergugat telah dating menghadap dipersidangan namun setelah mediasi Tergugat tidak pernah dating lagi, karenanya perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat jawaban Tergugat dan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat semuanya ikut Bersama Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berkesimpulan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terusmenerus, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama lebih kurang 4 (empat) bulan, serta Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ عَلَيَّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Yaitu untuk mewujudkan rumah tangga mawadah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **H. Hambali, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
----	-------------------	---	----	-----------

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat 2 x	:	Rp	150.000,00
5.	Biaya PNBPN panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBPN panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)